

Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat pada Hutan Tanaman Industri (HTI) di PT. Musi Hutan Persada (MHP)

Conflict Resolution of Community Land Use in PT. Musi Hutan Persada (MHP) Industrial Plantation Forest

Ruri Tria Putri¹⁾, Lulu Yuningsih¹⁾, Heripan¹⁾, Jun Harbi^{1)*}

¹⁾ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
*Penulis korespondensi: junharbi@gmail.com

Received November 2024, Accepted December 2024, Published December 2024

ABSTRAK

Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar, areal yang telah selesai ditata batas baru sekitar 12 persen (14,2 juta hektar). Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Rendahnya pendapatan masyarakat memicu terjadinya kegiatan perambahan hutan. Perambahan hutan adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Akibat dari krisis tersebut mengakibatkan konflik antara masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi dengan pihak PT. Musi Hutan Persada (MHP). Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola penguasaan lahan oleh masyarakat di areal izin PT. MHP, menganalisis bentuk kolaborasi kemitraan antara masyarakat, serta mengetahui dampak dan manfaat dari skema kolaborasi yang digunakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada informan terpilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan luas area steatment lahan yang dikuasai masyarakat dibedakan menjadi 2 pola penguasaan lahan, yaitu pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment lebih dari 50 ha dengan total luas 47.568,64 ha dan pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment kurang dari 50 ha dengan total luas 382,7 ha. Resolusi konflik yang dilakukan oleh PT. MHP terhadap lahan yang memiliki luas steatment lebih dari 50 ha adalah mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) sedangkan lahan yang memiliki luas steatment kurang dari 50 ha adalah mengelola hutan rakyat (MHR). Dampak dan manfaat dari skema kolaborasi yang dilakukan oleh PT. MHP ialah manfaat bagi perusahaan terjalannya hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat, penurunan tingkat kebakaran, kembalinya lahan yang sempat dikuasai masyarakat dan tidak munculnya konflik baru.

Kata kunci: resolusi konflik; lahan; hutan tanaman industri

ABSTRACT

Uncertainty over forest area is one of the obstacles to effective forest governance in Indonesia. Of the total forest area of 130 million hectares, only about 12 percent (14.2 million hectares) has been demarcated. This uncertainty triggers tenurial conflicts with various parties with an interest in the forest area. The low income of the community triggers forest encroachment activities. Forest encroachment is a very effective alternative job according to the community to get a high income in a short time. As a result of the crisis, there was a conflict between the community around the concession area and PT Musi Hutan Persada (MHP). This research was conducted to find out and describe the pattern of land tenure by the community in the PT MHP permit area, analyze the form of partnership collaboration between communities, and find out the impacts and benefits of the collaboration scheme used. This research method is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interviews, documentation and literature. The triangulation technique was carried out by conducting in-depth interviews directly with selected informants. The results of this study show that based on the steatment area, the land controlled by the community can be divided into 2 land tenure patterns, namely land tenure patterns that have a steatment area of more than 50 ha with a total area of 47,568.64 ha and land tenure patterns that have a steatment area of less than 50 ha with a total area of 382.7 ha. Conflict resolution carried out by PT MHP on land that has a steatment area of more than 50 ha is managing forests with the community while land that has a steatment area of less than 50 ha is managing community forests. The impacts and benefits of the collaboration

scheme carried out by PT MHP are the benefits for the company of establishing good relations between the company and the community, reducing fire levels, returning land that was once controlled by the community and not creating new conflicts.

Keywords: *conflict resolution; land; industrial forest*

PENDAHULUAN

Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar, areal yang telah selesai ditata batas baru sekitar 12 persen (14,2 juta hektar). Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan (Nurjaya 2017). Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumber daya alam lainnya. Berdasarkan data (KLHK 2017) wilayah Sumatera paling banyak terjadi konflik tenurial kawasan hutan. Isu-isu yang berkembang di konflik tenurial hutan dan lahan diantaranya ketimpangan penguasaan, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, terabainya hak masyarakat lokal/adat dan kurang efektifnya kelembagaan dan mekanisme penanganan konflik serta masih banyak isu yang berkembang. Konflik tenurial pada kawasan hutan berarti terjadi benturan dalam penguasaan hutan dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun (Dassir, 2008).

Ada empat penyebab terjadinya konflik tenurial. Pertama yaitu ketidakjelasan klaim hak penguasaan tanah, kedua adalah pemberian izin atau hak oleh pemerintah yang juga menjadi sumber konflik, ketiga distribusi manfaat yang tidak merata, dan keempat yaitu perilaku mengkapitalisasi konflik oleh para free rider dan intermediaries, misalnya oleh organisasi masyarakat setempat. Dari keempat penyebab terjadinya konflik tenurial tersebut tanah menjadi subyek penting yang sering menjadi sumber dasar konflik diantara para pemangku kepentingan, diantaranya antar departemen dan instansi pemerintah, antar pemerintah pusat dan daerah, antar masyarakat lokal dengan pemerintah dan antar masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang konsesi/ izin yang diberikan oleh pemerintah, rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab timbulnya konflik tenurial (Mayers et al., 2013)

Konflik tenurial terjadi di semua kawasan hutan diantaranya terjadi di kawasan perizinan berusaha pengolahan hutan (PBPH) yang sering berkonflik di kawasan PBPH itu ialah antara masyarakat lokal dengan pemegang konsesi/izin yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat tersebut melakukan perambahan (*illegal logging*) terhadap kawasan PBPH yang menyebabkan terjadinya konflik tenurial.

Sumber daya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat memberikan hasil hutan kayu, hasil hutan

bukan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, serta berfungsi sebagai tujuan rekreasi. Berdasarkan fungsi utama hutan, maka hutan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Indriyanto, 2010). Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan bagian dari hutan produksi artinya Hutan Tanaman Industri (HTI), dapat dimanfaatkan atau diambil kayunya untuk kegiatan produksi.

Rendahnya pendapatan masyarakat memicu terjadinya kegiatan perambahan hutan. Perambahan hutan adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut para masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Akibat dari krisis tersebut mengakibatkan konflik antara masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi dengan pihak PT. MHP. Menurut Johnson dan Duinker (dalam Mitchell et al. 2007), konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau tujuan, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Menurut Pruitt dan Rubin (2004), konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan (*perceived divergence of interests*). Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah diskriminasi.

PT. MHP melakukan beberapa program kemitraan (*partnership*) untuk menanggulangi konflik dengan masyarakat sekitar konsesi. Kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang terdapat suatu perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang berisi kesepakatan untuk menjadi rekan pemilik (*co-owner*). Dalam perjalanannya, pihak-pihak yang menjadi rekan pemilik saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis tersebut.

Luasnya lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. MHP yang realisasinya di kuasai oleh masyarakat, maka penelitian di lokasi ini perlu dilakukan sehingga dapat mengeksplorasi kejadian konflik di PT. MHP melalui pola kemitraan mengenai resolusi konflik penguasaan lahan oleh masyarakat dalam hutan tanaman industri (HTI) melalui pola kemitraan di PT. MHP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kajian sejarah. Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian dengan metode kualitatif, hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Metode kajian sejarah dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis tertulis atas hasil yang dicapai. Metode penelitian sejarah adalah kerangka sistematis yang digunakan untuk mencari sumber-sumber sejarah, melakukan kritik, dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tertulis. Metode penelitian sejarah memiliki beberapa tahapan, yaitu: penentuan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi (penulisan) (Hamid, 2011).

Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) PT. Musi Hutan Persada (MHP). Pengumpulan dan pengambilan data di lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2024.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*) mendalam secara langsung kepada informan terpilih dengan menggunakan panduan wawancara dalam pengambilan data dengan pertanyaan yang sesuai kebutuhan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan terpilih mempunyai tujuan untuk mendapatkan kelengkapan data serta gambaran yang diperlukan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan dua cara untuk menentukan informan, yaitu *snowballing* (bola salju), dilakukan dengan cara menanyakan kepada seorang yang pertama diwawancarai dan setelah dilakukan wawancara, ditanyakan siapa orang yang lebih paham mengenai objek penelitian, demikian seterusnya. Penelitian ini sangat bergantung pada keberadaan informan kunci (*key informant*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

PT. Musi Hutan Persada memiliki bisnis utama berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan tanaman pokok *Eucalyptus pelita* untuk menyuplai kayu bulat. Secara geografis kawasan konsesi HTI PT. Musi Hutan Persada (MHP) terletak antara 103010' sampai 104025' Bujur Timur dan 3005'

sampai 4028' Lintang Selatan. Secara administratif areal HTI PT. Musi Hutan Persada (MHP) termasuk ke dalam tujuh wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Muara Enim, Pali, Lahat, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin.

Pola Penguasaan Lahan

Berdasarkan luas area steatment lahan yang dikuasai masyarakat dibedakan menjadi 2 pola penguasaan lahan, yang terdiri dari penguasaan lebih dari 50 ha dan kurang dari 50 ha.

Pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment lebih dari 50 ha Pada tahun 1998 di era reformasi terjadi okupasi lahan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di areal atau sekitar wilayah operasi PT. MHP. Masyarakat tersebut melakukan perambahan terhadap kawasan PBPH yang menyebabkan terjadinya konflik tenurial. Perambahan hutan ini terjadi karena perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya serta kepemilikannya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan tahun 90-an, dalam areal 407.200 ha terdapat lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk pemukiman dan usaha pertanian/perkebunan sehingga lahan yang potensial dikelola untuk hutan tanaman industri hanya 296.400 ha. Hal ini berimplikasi pada terbitnya SK Menteri Kehutanan dengan surat keputusan No. 38/Kpts-II/1996 tentang hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Musi Hutan Persada (MHP) di Provinsi Sumatera Selatan seluas 296.400 ha.

Pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment kurang dari 50 ha merupakan lahan yang berada di areal konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang dirambah oleh masyarakat dengan alasan lahan tersebut merupakan lahan garapan dari nenek moyang mereka atau tanah adat. Lahan terluas yang dikuasai masyarakat sebesar 13.156.92 ha, sedangkan lahan terkecil yang dikuasai masyarakat sebesar 14,00 ha. Rata-rata lahan yang dikuasai masyarakat memiliki luas 100 ha ke atas. Lahan yang memiliki luas area steatment kurang dari 50 ha dijadikan masyarakat untuk usaha pertanian yang ditanami dengan tanaman karet.

Konflik di Kawasan HTI PT. MHP

PT. Musi Hutan Persada (MHP) berdiri pada tahun 1991 di Jakarta, lalu pada tahun 1996 masyarakat masuk pertama kali ke wilayah kerja PT. MHP dan menguasai lahan untuk pemukiman dan dijadikan usaha pertanian yang menyebabkan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Solusi pertama yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu ialah dengan melakukan sosialisasi tentang kepemilikan lahan serta melakukan bantuan berupa sembako. Solusi tersebut berlangsung dari tahun masuknya masyarakat 1996 sampai dengan 2002 perusahaan

melakukan program kemitraan dengan masyarakat sebagai resolusi karena dengan solusi yang dilakukan sebelumnya belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pemicu terjadinya konflik di PT. MHP ada dua macam yaitu *illegal logging* dan perambahan. Pada tahun 1997-1999, telah terjadi krisis moneter yang menyebabkan krisis ekonomi pada semua kalangan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Masyarakat melakukan penebangan kayu di lahan konservasi milik PT. MHP, kayu yang ditebang merupakan kayu alam sejenis kayu bulat.

Pola penebangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak menentu. Rata-rata, penebangan dilakukan terhadap 4 sampai 5 pohon setiap orangnya. Masyarakat melakukan penebangan kayu menggunakan alat tebang tradisional secara personal atau berkelompok yang diangkut menggunakan truk. Kayu yang diambil digunakan untuk kebutuhan pribadi dan ada juga yang dijual. Secara harfiah, *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup proses penebangan pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli kayu secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Adapun data Berikut data perambahan di PT. MHP saat itu seperti terlihat pada Tabel 1.

Berdasarkan pada Tabel 1. lahan yang dirambah masyarakat terluas berada di kabupaten Muara Enim kecamatan Rambang Niru yang memiliki 9 Desa dengan luas 25.958 ha. Lahan yang dirambah masyarakat terkecil berada di kabupaten OKU Timur kecamatan Martapura yang memiliki 2 desa dengan luas 633 ha.

Adapun beberapa tindakan kriminal yang tercatat terjadi di PT. MHP yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya pencurian bahan bakar minyak (BBM) dan pencurian alat-alat berat serta pengrusakan aset-aset yang ada di PT. MHP. Pencurian bahan bakar minyak (BBM) ini sering terjadi di PT. Musi Hutan Persada (MHP), pelaku dari pencurian tersebut ialah masyarakat, pekerja harian dan juga karyawan dari pihak perusahaan sendiri. Pencurian ini dilakukan oleh pelaku dengan mengambil langsung dari tangki truk yang akan diantarkan untuk mengisi bahan bakar alat berat yang akan melakukan pekerjaan di area kerja PT. MHP. Pelaku yang ketahuan melakukan pencurian tersebut akan diberikan sanksi dengan sesuai hukum yang berlaku. Pencurian alat berat dan pengrusakan aset perusahaan ini sering dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pekerja harian. Aset perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu aset perusahaan yang bergerak dan aset perusahaan yang tak bergerak. Aset perusahaan yang bergerak meliputi karyawan dan alat berat sedangkan aset perusahaan yang tak bergerak meliputi lahan, bangunan, tanaman, jembatan, dan lain-lain.

Tabel 1. Data lokasi dan luas perambahan di wilayah PT. MHP

No	Kab.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Ha)
1	OKU Timur	BP. Peliung	5	1.474
		Martapura	2	633
2	OKU	Lubuk Batang	1	843
		Semidang Aji	2	3,645
3	Muara Enim	Rambang Niru	9	25.958
		Rambang	6	13.240
		Muara Enim	4	782
		Tanjung Agung	1	661
		Ujan Mas	2	1.685
		Gunung Megang	1	3.874
4	Pali	Empat Petulai Dangku	1	844
		Lawang kidul	2	3.842
5	Lahat	Talang Ubi	1	1.051
		Gumay Talang	14	6.297
6	Musi Rawas	Merapi Timur	5	11.292
		Kikim Timur	10	7.668
		Muara Lakitan	6	11.807
		BTS Ulu	3	3.997
Jumlah			72	97.593

Resolusi Konflik Yang Dilakukan

Konflik yang terjadi pada PT. MHP ialah konflik lahan antara masyarakat sekitar areal konsesi dengan PT. MHP. Masyarakat banyak beranggapan lahan yang mereka kuasai adalah milik mereka dan masyarakat juga banyak merambah lahan yang sudah dikelola oleh PT. MHP lalu dijadikan lahan perkebunan oleh masyarakat tersebut. Solusi pertama yang dilakukan oleh PT. MHP ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait batas dan kepemilikan lahan serta penyaluran bantuan berupa sembako. Solusi ini hanya bersifat sementara, program sosialisasi serta pemberian bantuan tidak menyelesaikan permasalahan konflik yang dilakukan masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya resolusi konflik yang dilakukan oleh PT. MHP.

Untuk menanggulangi konflik yang terjadi antara masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi dengan pihak PT. MHP, pihak perusahaan telah melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan baru dan peluang bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya:

- Melakukan program kemitraan dengan masyarakat yang ada di sekitar area kerja PT. MHP yang diwujudkan dengan dua program kemitraan yaitu Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) dan Mengelola Hutan Rakyat (MHR).
- Merangkul masyarakat untuk pengembangan UMKM, demplot ikan dan kambing.
- Memperkerjakan masyarakat yang berdampingan dengan PT. MHP sebagai tenaga kerja harian, bulanan atau perjanjian kerja waktu tertentu

(PKWT) khususnya pada divisi pengendalian kebakaran (*fire protection*).

Adapun 2 pola kerja sama/kemitraan yang dilakukan diantaranya adalah mengelola hutan bersama masyarakat dan mengelola hutan rakyat.

1. Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM)

MHBM adalah suatu program khusus yang dibuat PT. MHP untuk menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat sekitar yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Dengan tanaman pokok yaitu tanaman *Eucalyptus pellita* yang ditanam di areal lahan MHBM tersebut. Pada tahun 2002 terbentuklah kelompok-kelompok MHBM pertama yang terdiri dari 4 desa yakni, Suban Jeriji, Jemenang, Aur Duri dan Gemawang (saat ini bersatu menjadi Eks-marga Rambang Niru).

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari informan yang didukung oleh beberapa referensi serta telaahan melalui tahapan analisis lebih lanjut beragam temuan dan pendapat tersebut dapat dikelompokkan dan disimpulkan bahwa aspek-aspek yang berperan penting dalam kemitraan kehutanan pada kawasan hutan produksi terdiri dari 6 aspek yaitu : aspek kepercayaan, norma, kepastian hukum, keuntungan, kesadaran dan aspek partisipasi yang dapat membentuk dan mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2021).

Saat ini pelaksanaan kerja sama antara PT. MHP dengan kelompok-kelompok masyarakat sekitar dan/atau di dalam areal konsesi HTI PT. MHP melalui program kemitraan pola MHBM telah mengalami kemajuan dan mayoritas berjalan dengan baik, terkhusus untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang berada di kawasan MHBM dikarenakan mayoritas anggota dari kelompok MHBM itu sendiri merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di daerahnya, sehingga mampu meredam permasalahan sosial yang timbul diakibatkan oleh oknum-oknum masyarakat, selain itu juga membantu pengawasan pengamanan hutan dari kebakaran hutan dan perambahan-perambahan di areal MHBM.

Pemahaman program kemitraan pola MHBM kepada kelompok-kelompok MHBM juga mengalami peningkatan, baik dari segi penguatan kelembagaan atau organisasi kelompok MHBM, serta pemahaman tentang pelaksanaan pekerjaan melalui workshop dan sosialisasi yang dilakukan tim CSR PT. MHP. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok di berbagai daerah konsesi PT. MHP yang berada di 7 kabupaten provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian di wilayah PT. MHP terdapat 54 kelompok MHBM yang terbagi dalam 3 wilayah yakni 30 kelompok MHBM di wilayah I Suban Jeriji, 9 kelompok MHBM di wilayah II Benakat, dan 15 kelompok MHBM di wilayah III Lematang. Dimana disetiap kelompok MHBM ada beberapa desa yang termasuk dalam satu kelompok MHBM.

Kondisi rata-rata kelompok MHBM dalam kondisi baik, jasa MHBM disampaikan ke seluruh anggota kelompok MHBM dan dimanfaatkan untuk kegiatan

sosial di desa masing-masing. Terdapat 3 kelompok MHBM yang memiliki permasalahan dalam kelompok MHBM, 2 diantaranya divakumkan. Kelompok MHBM yang tidak berjalan dengan baik atau divakumkan disebabkan oleh pengurus MHBM yang tidak transparan dengan masyarakat yang harusnya ikut andil dalam hasil Jasmen (jasa manajemen) yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan kelompok dan Jaspro (jasa produksi) yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kelompok MHBM yang belum melakukan pembayaran dan satu kelompok MHBM memiliki permasalahan personal antara kepala desa dengan pengurus MHBM juga menjadi alasan kelompok MHBM tersebut tidak berjalan dengan baik dan divakumkan. Kelompok MHBM di wilayah 1 Suban Jeriji merupakan kelompok MHBM terbanyak dan memiliki luasan yang besar dibandingkan dengan kelompok MHBM yang ada di wilayah 2 Benakat dan wilayah 3 Lematang.

Tabel 2. Data Kelompok MHBM Aktif Wilayah 1 Suban Jeriji

No	Kec	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok	Luas
Kabupaten OKU Timur				
1	BP. Peliung	5	5	1.474,21
2	Martapura	2	1	633,46
Kabupaten OKU				
3	Lubuk Batang	1	1	843,32
4	Semidang Aji	2	2	3.645,70
Kabupaten Muara Enim				
5	Rambang Niru	9	8	25.958,34
6	Rambang	6	2	13.240,09
7	Muara Enim	4	4	782,31
8	Tanjung Agung	1	1	661,86
9	Ujan Mas	1	1	209,78
10	Gunung Megang	1	1	3.874,26
11	Empat Petulai Dangku	1	1	844,31
12	Lawang Kidul	2	2	3.842,81

Berdasarkan pada Tabel 2, 3 dan 4, total kelompok mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) di wilayah 1 Suban Jeriji terdapat 30 kelompok MHBM yang tersebar di 41 desa, 12 kecamatan, dan 3 kabupaten dengan total luas area steatment yaitu 47,472.93. Kelompok MHBM yang memiliki area steatment terluas yaitu kelompok MHBM Eks Marga Rambang Niru yang berada di 9 desa yaitu Tebat Agung, Jemenang, Lubuk Raman, Gerinam, Gemawang, Suban Jeriji, Aur Duri, Kasih Dewa, Dan Tanjung Menang, kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim dengan luas area steatment 13,156.92 ha. Sedangkan kelompok MHBM yang memiliki area steatment terkecil yaitu kelompok MHBM Maju Bersama (Kandar Alam) yang berada di Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim dengan luas area steatment 14.00 ha.

Tabel 3. Data Kelompok MHBM Aktif Wilayah 2 Benakat

No	Kec	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok	Luas
Kabupaten Muara Enim				
1	Benakat	1	1	678,85
2	Ujan Mas	1	1	1.476,17
Kabupaten Pali				
3	Talang Ubi	1	1	1.051,00
Kabupaten Musi Rawas				
4	Muara Lakitan	4	6	4.687,35

Tabel 4. Data Kelompok MHBM Wilayah 3 Lematang

No.	Kec	Desa	Jumlah Kelompok	Luas
Kabupaten Musi Rawas				
1	Muara Lakitan	3	4	7.120,44
2	BTS Ulu	3	2	3.997,76
Kabupaten Muara Enim				
3	Ujan Mas	1	1	7.342,13
Kabupaten Lahat				
4	Gumay Talang	14	2	6.297,34
5	Merapi Timur	5	5	11.292,15
6	Kikim Timur	1	10	7.668,75

Keuntungan kerja sama MHBM masyarakat atau kelompok yang bekerja sama dengan pola MHBM mendapatkan hasil jasa manajemen dan jasa produksi. Jasa manajemen adalah jasa yang didapat oleh kelompok MHBM sebesar 1.5% dari total biaya yang dilakukan atau dikerjakan oleh pemborong atau traktor yang meliputi jasa kerja, penanaman, perawatan, tebang; jasa kegiatan penanaman; dan jasa kegiatan perawatan. Sedangkan jasa produksi adalah jasa yang didapat dari hasil produksi sebesar Rp 3.250 per ton dari hasil tebang.

2. Mengelola Hutan Rakyat (MHR)

MHR adalah suatu pengelolaan lahan tidak produktif di dalam maupun di sekitar HPHTI PT. MHP yang di enklave dan dikuasai oleh masyarakat/perorangan yang memiliki surat keterangan bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut untuk dijadikan hutan tanaman industri (HTI), dimana setiap komponen pekerjaan pembangunan HTI diutamakan untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dalam jangka waktu pekerjaan yang telah ditetapkan pada luasan dan lokasi tertentu. Atas terlaksananya pekerjaan tersebut, masyarakat akan mendapatkan imbalan atas hasil produksi tanaman setelah panen berupa bagi hasil keuntungan bersih setelah terlebih dahulu dikurangi biaya produksi pembangunan HTI yang telah dikeluarkan. Dengan tanaman pokok yang berbeda jenis dengan program mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) yaitu tanaman *Eucalyptus braziana* yang ditanam pada areal MHR.

Pada tahun 2023 PT. MHP mulai menggalakkan kembali pola kemitraan yaitu perhutanan sosial kemitraan kehutanan (PSKK) atau MHR transisi

dengan sistem pembagian pola yaitu 60 % bagian pemilik lahan (masyarakat) dan 40 % bagian pemilik modal (PT. MHP), setelah dikurangi biaya pembangunan dan produksi MHR.

Masyarakat pemilik lahan mulai mengajukan kembali permohonan kepada PT.MHP untuk mengadakan kemitraan kerja sama MHR kembali. Dengan diaktifkannya kemitraan ini manajemen PBPH PT. MHP mulai melakukan sosialisasi kembali dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan MHR transisi. Saat ini pelaksanaan kerja sama antara PBPH PT. MHP dengan masyarakat sekitar dan di dalam areal konsesi PBPH PT. MHP melalui program kemitraan pola MHR mulai mengalami kemajuan dan mayoritas berjalan dengan baik, sehingga mampu meredam permasalahan sosial yang timbul diakibatkan oleh oknum-oknum masyarakat, selain itu juga membantu pengawasan pengaman hutan dari kebakaran hutan dan perambahan-perambahan di areal PBPH PT.MHP.

Sebagaimana Fieldsend et al. 2020 dalam (Hidayat, 2021) menyatakan bahwa muara dari program kemitraan kehutanan adalah tumbuhnya kesejahteraan bersama antara masyarakat dan perusahaan. Kesejahteraan ini bisa diwujudkan hanya jika program kemitraan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Pola kemitraan merupakan wujud kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan dengan pola pembinaan berdasarkan saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menguntungkan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Mudikjo dan Muladno (Sunanah, Nurlina, & Mauludin, 2017) dalam (Hidayat, 2021) bahwa dalam kemitraan kedua belah pihak harus memperoleh keuntungan dan manfaat. Ketiadaan keuntungan bagi perusahaan akan membuat perusahaan enggan melaksanakan kemitraan. Namun, pengertian keuntungan antara masyarakat dengan kemitraan tentu berbeda. Keuntungan bagi perusahaan tidak bagi perusahaan tidak selalu berupa pendapatan ekonomi. Kondusifitas dalam bekerja, minimnya gangguan masyarakat terhadap kegiatan usaha, rendahnya kemungkinan konflik, dan keberpihakan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan bisa menjadi keuntungan tersendiri jika perusahaan mampu melaksanakan program kemitraan dengan baik. Karenanya dapat dikatakan bahwa kemitraan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Retnaningsih & Joko, 2017) dalam (Hidayat, 2021).

Dampak dan Manfaat dari Skema Kolaborasi

Dampak positif skema kolaborasi bagi perusahaan dari MHBM yang telah mengalami kemajuan dan berjalan dengan baik mampu meredam permasalahan sosial dan konflik tenurial yang disebabkan oleh masyarakat serta terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat di areal konsesi PT. MHP. Perusahaan bisa mengambil

kembali lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan kembali, tidak muncul konflik baru yang ditimbulkan oleh masyarakat, penambahan tenaga kerja dan penurunan tingkat kebakaran sejak pelaksanaan.

Dampak negatif skema kolaborasi bagi masyarakat pengurus MHBM yang tidak transparan dengan masyarakat yang harusnya ikut andil dalam jasa manajemen (jasmen) dan jasa produksi (jaspro) yang seharusnya untuk kesejahteraan kelompok dan kepentingan bersama, maka dari itu MHBM tidak berjalan dengan baik dan divakumkan.

Manfaat skema kolaborasi bagi masyarakat dikarenakan penambahan tenaga kerja mampu memecahkan masalah pengangguran di kalangan masyarakat, baik lokal maupun transmigran di sekitar areal konsesi PT. MHP yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya di pertanian tradisional. Penerapan skema kolaborasi memberikan peluang, kesempatan dan pemanfaatan yang lebih nyata bagi masyarakat karena memperoleh kemanfaatan finansial berupa jasa kerja dan bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Luas area steatment lahan yang dikuasai masyarakat dibedakan menjadi 2 pola penguasaan lahan, yaitu: pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment lebih dari 50 ha dengan total luas 47.568,64 ha, lahan paling besar dengan luas 25.958,34 ha, lahan paling kecil dengan luas 209,78 dan rata-rata lahan memiliki luas 700 ha. Serta pola penguasaan lahan yang memiliki luas area steatment kurang dari 50 ha dengan total luas 382,7 ha, lahan paling besar dengan luas 49,39 ha, lahan paling kecil dengan luas 0,72 ha dan rata-rata lahan memiliki luas 3 sampai 10 ha.
2. Resolusi konflik yang dilakukan oleh PT. MHP terhadap lahan yang memiliki luas steatment lebih dari 50 ha adalah mengelola hutan bersama masyarakat (MHBM) sedangkan lahan yang memiliki luas steatment kurang dari 50 ha adalah mengelola hutan rakyat (MHR).
3. Dampak dan manfaat dari skema kolaborasi yang dilakukan oleh PT. MHP ialah manfaat bagi perusahaan terjalannya hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat, penurunan tingkat kebakaran, kembalinya lahan yang sempat dikuasai masyarakat dan tidak munculnya konflik baru. Manfaat bagi masyarakat yang dirasakan memberikan peluang, kesempatan dan kemanfaatan untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana. Jakarta.
Dassir, M., (2008). Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di

Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(1):1-10.
Hidayat, Yayat. (2021). Model kemitraan perusahaan kehutanan dengan masyarakat pada kawasan hutan produksi berbasis kelembagaan perhutanan sosial. (Disertasi) Universitas Sriwijaya.
Indriyanto. (2010). Ekologi Hutan. Jakarta: Bumi Aksara.
Larson, Anne M. (2013). Hak Tenurial dan Akses ke Hutan, Manual Pelatihan Untuk Penelitian. CIFOR, Bogor, 15 Agustus.
Mayers, J., Morrison, E., Rolington, L., Studd K., dan Turrall, S. (2013). Improving governance of forest tenure : a practical guide. Governance of Tenure Technical Guide No.2, London dan Roma: International Institute for Environment and Development, and Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Mindes, Gayle. (2006). Teaching Young Children Social Studies. United States of America: Praeger Publishers.
Nurjaya, I. N. (2017). Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal. Workshop Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Pruitt, D and Rubin, J. (2004). Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rival, Veithzal. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta : Murai Kencana.
Shonk, K. (2021). What is Conflict Resolution, and How Does It Work? How to manage conflict at work through conflict resolution. Program on Negotiation, Harvard Law School. <https://www.pon.harvard.edu/daily/conflict-resolution/what-is-conflict-resolution-and-how-does-it-work>.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta.
Suharto, E., Arminah, V., & Martanto, R. (2023). Model Buffer Zone Antara Hutan Lindung Dan Tanah Milik Guna Penataan Ruang Yang Lestari (Studi Kasus Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau).
Sumardjo. (2004). Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis. Jakarta: Penebar Swadaya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik.
Wulan, Yuliana Cahya. (2004). Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia. Centre of International Forestry Research, Bogor.